



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244 TAHUN 2022
TENTANG
UANG KULIAH TUNGGAL
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI
TAHUN AKADEMIK 2022-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, efisiensi, dan kepastian besaran biaya pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat sesuai dengan jenis program studi dan kemahalan wilayah, perlu ditetapkan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi keagamaan Islam negeri;
- b. bahwa uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan persetujuan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam sesuai dengan surat nomor B-567/Dj.I/Dt.I.III/HK.00.5/03/2022 tanggal 10 Maret 2022 perihal Permohonan UKT Tahun 2022/2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2022-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5689);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 365);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI TAHUN AKADEMIK 2022-2023.
- KESATU : Menetapkan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2022-2023 yang selanjutnya disebut UKT PTKIN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : UKT PTKIN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan uang kuliah tunggal bagi mahasiswa baru program diploma dan program sarjana tahun akademik 2022-2023.
- KETIGA : UKT PTKIN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

- KEEMPAT : UKT PTKIN kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Lampiran diterapkan kepada paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah mahasiswa yang diterima.
- KELIMA : Penetapan mahasiswa berdasarkan kelompok UKT PTKIN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan oleh Rektor/Ketua.
- KEENAM : Perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dilarang memungut uang pangkal dan pungutan lain selain UKT PTKIN dari mahasiswa baru program diploma dan program sarjana.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2022



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Yaout Cholil Qoumas
YAOUT CHOLIL QOUMAS

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	Ilmu Tarbiyah & Keguruan	Pendidikan Agama Islam	0 - 400.000	1.138.000	2.277.000	3.415.000	4.553.000	5.692.000	7.115.000	2.400.000
		Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	0 - 400.000	1.138.000	2.277.000	3.415.000	4.553.000	5.692.000	7.115.000	2.400.000
		Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	0 - 400.000	1.138.000	2.277.000	3.415.000	4.553.000	5.692.000	7.115.000	2.400.000
		Pendidikan Bahasa Arab	0 - 400.000	1.138.000	2.277.000	3.415.000	4.553.000	5.692.000	7.115.000	2.400.000
		Pendidikan Islam Anak Usia Dini	0 - 400.000	787.000	1.574.000	2.361.000	3.148.000	3.936.000	4.919.000	2.400.000
		Manajemen Pendidikan Islam	0 - 400.000	1.042.000	2.083.000	3.125.000	4.166.000	5.208.000	6.510.000	2.400.000
		Tadris Matematika	0 - 400.000	787.000	1.574.000	2.361.000	3.148.000	3.936.000	4.919.000	2.400.000
		Tadris Bahasa Inggris	0 - 400.000	787.000	1.574.000	2.361.000	3.148.000	3.936.000	4.919.000	2.400.000
	Syari'ah	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)	0 - 400.000	1.138.000	2.277.000	3.415.000	4.553.000	5.692.000	7.115.000	2.400.000
		Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)	0 - 400.000	1.042.000	2.083.000	3.125.000	4.166.000	5.208.000	6.510.000	2.400.000
		Hukum Tata Negara	0 - 400.000	945.000	1.890.000	2.835.000	3.779.000	4.724.000	5.905.000	2.400.000
		Ilmu Al Qur'an dan Tafsir	0 - 400.000	787.000	1.574.000	2.361.000	3.148.000	3.936.000	4.919.000	2.400.000
	Humaniora	Bahasa dan Sastra Arab	0 - 400.000	955.000	1.911.000	2.866.000	3.821.000	4.777.000	5.971.000	2.400.000
		Bahasa dan Sastra Inggris	0 - 400.000	1.042.000	2.083.000	3.125.000	4.166.000	5.208.000	6.510.000	2.400.000
	Psikologi	Psikologi	0 - 400.000	1.042.000	2.083.000	3.125.000	4.166.000	5.208.000	6.510.000	2.400.000
	Ekonomi	Manajemen	0 - 400.000	1.138.000	2.277.000	3.415.000	4.553.000	5.692.000	7.115.000	2.400.000
		Akuntansi	0 - 400.000	1.138.000	2.277.000	3.415.000	4.553.000	5.692.000	7.115.000	2.400.000
		Perbankan Syariah	0 - 400.000	1.042.000	2.083.000	3.125.000	4.166.000	5.208.000	6.510.000	2.400.000
	Sains dan Teknologi	Matematika	0 - 400.000	1.553.000	3.105.000	4.658.000	6.211.000	7.764.000	9.705.000	2.400.000
		Biologi	0 - 400.000	1.687.000	3.375.000	5.062.000	6.749.000	8.437.000	10.546.000	2.400.000
		Kimia	0 - 400.000	1.553.000	3.105.000	4.658.000	6.211.000	7.764.000	9.705.000	2.400.000
		Fisika	0 - 400.000	1.553.000	3.105.000	4.658.000	6.211.000	7.764.000	9.705.000	2.400.000
		Teknik Informatika	0 - 400.000	1.554.000	3.109.000	4.663.000	6.217.000	7.771.000	9.714.000	2.400.000
		Teknik Arsitektur	0 - 400.000	1.554.000	3.109.000	4.663.000	6.217.000	7.771.000	9.714.000	2.400.000
		Perpustakaan & Ilmu Informasi	0 - 400.000	1.313.000	2.626.000	3.939.000	5.252.000	6.565.000	8.206.000	2.400.000
	Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan	Farmasi	0 - 400.000	1.554.000	3.109.000	4.663.000	6.217.000	7.771.000	9.714.000	2.400.000
		Pendidikan Dokter	0 - 400.000	4.434.000	8.867.000	13.301.000	17.735.000	22.168.000	26.602.000	2.400.000
		Profesi Dokter	0 - 400.000	6.915.750	10.373.650	13.831.500	17.289.400	20.747.300	22.476.200	2.400.000